

**TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2
ATAS HADIAH UNDIAN PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK CABANG TAMALANREA KOTA MAKASSAR**

Imron Burhan¹, Veronika Sari Den Ka², Mutmainnah³

^{1,2,3}Politeknik Bosowa

Email:imronburhan.pbsw@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak yang paling berpotensi dalam peningkatan penerimaan adalah pajak penghasilan. Salah satu jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Salah satu objek yang dikenakan dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yaitu hadiah undian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan dokumentasi serta wawancara pada objek penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea melakukan perhitungan dengan tarif 25% dari harga beli hadiah undian, sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku. (2) Pelaksanaan penyetoran pajaknya dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. (3) Dalam hal pelaporan pajak, PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea tidak melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Hadiah Undian

ABSTRACT

The most potential revenue from tax is income tax. One type of income tax is income tax Article 4 paragraph 2. One of the object that hit in income tax Article 4 paragraph 2 is lottery prize. These research aims to find out the procedure of calculation, deposit, and report of income tax Article 4 paragraph 2 of lottery prize by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tamalanrea Makassar Branch. The method used is qualitative descriptive analysis with documentation and interview the research object. The result of the research show that: (1) PT Bank Rakyat Indonesia Tamalanrea Branch do the calculation with 25% rate from the price of lottery prize, appropriate with the tax regulation that happen. (2) The implementation of tax deposit based on tax regulation that happen. (3) In terms of tax report, PT Bank Rakyat Indonesia Tamalanrea Branch doesn't do tax report of income tax Article 4 paragraph 2 of lottery prize.

Keyword: Tax Income, Tax Income Article 4 paragraph 2, Lottery Prize

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang perlu ditingkatkan, agar pembangunan nasional dapat terus berjalan. Pembangunan nasional sangatlah penting, karena dengan adanya pembangunan nasional secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Agustina, 2012). Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak adalah dengan melakukan berbagai perbaikan kebijakan perpajakan serta perbaikan dalam menggali potensi penerimaan pajak.

Pajak yang paling berpotensi dalam meningkatkan penerimaan sektor pajak adalah pajak penghasilan, dimana setiap tahunnya penerimaan terbesar sektor pajak berasal dari penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (2017) jumlah penerimaan dari pajak penghasilan tahun 2015 lebih besar dibanding jenis pajak lainnya. Dimana jumlah pajak penghasilan sebesar Rp 602.308.130.000 Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 423.710.820 pajak Bumi dan Bangunan sebesar 29.250.050.000 Cukai sebesar Rp 144.641.300.000 dan pajak lainnya sebesar Rp 5.568.300.000.

Perkembangan dunia bisnis pada era globalisasi ditunjukkan dengan hadirnya berbagai usaha di Indonesia, baik dari usaha kecil menengah hingga usaha-usaha besar berbadan hukum. Munculnya berbagai usaha di Indonesia diikuti dengan perkembangan dunia perbankan. Dunia perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan para pelaku usaha di Indonesia sebagai sarana untuk menyimpan uang

ataupun untuk membantu usaha dari para pelaku usaha (Sadewi, 2012).

Maraknya bank-bank yang hadir di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku dunia perbankan. Untuk mempertahankan eksistensinya, pelaku dunia perbankan harus mengeluarkan berbagai produk yang didalamnya memiliki penawaran fasilitas dan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan dan kemudahan terhadap nasabahnya.

Produk dan fasilitas yang disediakan oleh pelaku perbankan akan menjadi salah satu strategi untuk menarik perhatian nasabah untuk menggunakan produk dan fasilitas tersebut dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Demi mempertahankan nasabah dan menarik nasabah baru, pelaku perbankan perlu melakukan strategi bisnis dengan mengadakan program pemberian hadiah kepada nasabah yang menabung pada bank tersebut (Aseanto, 2012). Program pemberian hadiah ini biasanya dilakukan dengan cara pengundian.

PT Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu pelaku dunia perbankan yang melakukan strategi bisnis melalui program hadiah undian. Program hadiah undian untuk tabungan Bank Rakyat Indonesia ada dua jenis yaitu: Program Untung Beliung Britama dan Program Undian Panen Hadiah Simpedes. Program Untung Beliung Britama diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia dan untuk Program Undian Panen Hadiah Simpedes diselenggarakan oleh Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia. Program Untung Beliung Britama dan Program Undian Panen Hadiah Simpedes menyediakan

hadiah undian dalam bentuk Natura atau bukan berupa uang.

Berdasarkan data dari Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Tahun 2015 dapat dilihat pada semester I jumlah PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 96.768.750 dan mengalami peningkatan pada semester II sebesar Rp 98.009.375. Pada tahun 2016 semester I jumlah PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 104.212.000 dan mengalami peningkatan pada semester II sebesar Rp 105.476.469.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meninjau lebih lanjut prosedur perhitungan, penyeteroran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang diselenggarakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka penulis mengambil judul: "Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Hadiah Undian Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar"

Tujuan dalam penelitian ini, adalah mengetahui prosedur perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Agustina (2012) dengan judul Tinjauan atas Prosedur Operasional Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi Bandung. Penelitian tersebut menggunakan

metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dilakukan PT Jasa Marga dalam prosedur perhitungannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tetapi prosedur pemotongan dan pelaporan tidak sesuai dengan administrasi perpajakan.


Sabijono (2014) dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga deposito dan tabungan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Anisah (2015) dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) I Medan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan perhitungan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009.

Menurut Watung (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis

Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT Bank Sulawesi Utara Gorontalo di Kota Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung pada objek penelitian. Hasil dari penelitian tersebut adalah PT Bank Sulawesi Utara Gorontalo telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

Gambar 2.1 Roadmap Penelitian



Konsep Perpajakan Umum

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Definisi Pajak Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Halim (2014: 2) adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum. Jadi, pajak adalah iuran yang dibayarkan wajib pajak ke kas negara, diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa yang tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai negara secara umum.

Fungsi Pajak

Menurut Sumarsan (2013: 5) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgetair (penerimaan)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Regulerend (Mengatur)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur

kekayaan antara para pelaku ekonomi.

Penghasilan

Menurut Judisseno (2005: 82), Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1, Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2013: 74).

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final. Menurut Halim (2014: 303) pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Menurut Harjo

(2013: 171) Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Hadiah Undian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Hadiah Undian, hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri (Peraturan Menteri Sosial No. 14A/HUK//2006 tentang Izin Undian).

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek Pajak Penghasilan Final hadiah undian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap yang menerima hadiah atas undian.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak atas Hadiah dan Penghargaan menyatakan atas hadiah undian dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dipotong sebesar 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final oleh penyelenggara undian.

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan

Saat terutang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah akhir bulan dilakukannya

pembayaran. Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan tempat Pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian tersebut. Jika waktu jatuh tempo penyetoran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2012).

Tata Cara Penyetoran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Surat setoran pajak tersebut dinyatakan sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Tata Cara Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dilakukan dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang berisi mengenai: jumlah objek pajak, tarif pajak, jumlah pajak terutang, dan/atau jumlah pajak yang dibayar; tanggal

pembayaran atau penyetoran; dan data lainnya yang terkait dengan usaha Wajib Pajak. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. Atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut akan diberikan bukti penerimaan sebagai bukti telah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12, No. 1, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2017.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan gambar dan foto (Sugiyono, 2014: 6). Data kualitatif ini berupa cara perhitungan, bukti penyetoran, dan bukti pelaporan berupa SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tamalanrea.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Istijanto dalam Sunyoto, 2016: 21). Data

primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk wawancara dimana data tersebut harus diolah dahulu untuk menjadi informasi penelitian (Sujarweni, 2014: 71).

Data primer tersebut merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan karyawan yang secara langsung menangani PPh Pasal 4 ayat 2 hadiah undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab (Satori, 2011: 130).

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya (Sunyoto, 2016: 21). Data dalam penelitian ini berasal dari dokumen/ arsip yang dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia dalam hal perhitungan, bukti penyetoran berupa Surat Setoran Pajak, dan bukti pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 berupa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen-dokumen (Satori, 2011: 147).

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif terkait prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2. Sedangkan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan dokumen perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisa non statistik yang membantu dalam penelitian, data yang diperoleh baik yang berupa angka maupun yang berupa tabel ditafsirkan dengan baik (Sunyoto, 2016: 24). Analisis data kualitatif pada penelitian ini yaitu menjelaskan proses perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea. Setelah itu penulis akan meninjau kesesuaian antara penerapan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, lalu akan disimpulkan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari perusahaan tersebut.

4. PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

PT Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat. Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap tahun memberikan apresiasi kepada nasabah yang telah setia menggunakan tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia, dengan menyelenggarakan pengundian Panen Hadiah Simpedes. Pada pengundian Panen Hadiah Simpedes, Bank Rakyat Indonesia menyediakan berbagai hadiah, seperti: mobil, motor, dan barang elektronik.

PT Bank Rakyat Indonesia melakukan penghitungan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban perpajakannya. Berikut dijelaskan prosedur yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam hal melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian:

Prosedur Perhitungan

Perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea menggunakan tarif 25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar pengenaan pajak tersebut dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan penulis pada Ibu Dwika Nurdianty selaku bagian yang menangani pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian dalam hal ini Petugas Administrasi Unit (PAU), menyatakan bahwa:

“Nilai yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian adalah total dari harga beli barang dalam hal ini hadiah yang disediakan dalam penyelenggaraan pengundian Panen Hadiah Simpedes. Total harga beli barang tidak

termasuk PPN atas barang tersebut.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang digunakan adalah total dari harga beli. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam menghitung pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang terutang tarif pajak sebesar 25% dikalikan dengan total harga beli barang atau hadiah yang disediakan dalam penyelenggaraan pengundian. Total harga beli hadiah dalam penyelenggaraan pengundian Simpedes yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas barang tersebut.

Penyelenggaraan pengundian Panen Hadiah Simpedes yang diselenggarakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea menyediakan beberapa jenis hadiah dalam bentuk kendaraan atau barang berupa mobil, motor, dan barang elektronik lainnya. Berikut hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea tahun 2015 dan 2016:

Tabel 3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea

Tahun	Semester	Nominal Hadiah	PPh Pasal 4 ayat 2	Ket.
2015	I	Rp 387.075.000	Rp 96.768.750	Mobil, Motor, dan Barang Elektronik
	II	Rp 392.037.500	Rp 98.009.375	
2016	I	Rp 416.850.000	Rp 104.212.000	
	II	Rp 421.905.876	Rp 105.476.469	

Sumber: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea (data diolah, 2017)

Tabel 3 menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada semester I tahun 2015 sebesar Rp.96.768.750, semester II tahun 2015 sebesar Rp.98.009.375, semester I tahun 2016 sebesar Rp.104.212.000, dan semester II tahun 2016 sebesar Rp.105.476.469. Perhitungan pada Tabel 4.2 didapatkan dari:

1. Semester I Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{Nominal Hadiah} \times \\ \text{Tarif} &= \text{Rp } 387.075.000 \times \\ 25\% &= \text{Rp } 96.768.750 \end{aligned}$$

2. Semester II Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{Nominal Hadiah} \times \\ \text{Tarif} &= \text{Rp } 392.037.500 \times \\ 25\% &= \text{Rp } 98.009.375 \end{aligned}$$

3. Semester I Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{Nominal Hadiah} \times \\ \text{Tarif} &= \text{Rp } 416.850.000 \times \\ 25\% &= \text{Rp } 104.212.000 \end{aligned}$$

4. Semester II Tahun 2016


$$\begin{aligned} \text{PPh terutang} &= \text{Nominal Hadiah} \times \\ \text{Tarif} &= \text{Rp } 421.905.876 \times \\ 25\% &= \text{Rp } 105.476.469 \end{aligned}$$

Dilihat dari prosedur yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam hal penghitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 hadiah undian, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea telah melakukan penghitungan yang benar sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak atas Hadiah dan Penghargaan yaitu menggunakan tarif 25% untuk mendapatkan hasil pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 hadiah undian yang terutang.

Prosedur Penyetoran

Setelah dilakukan perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian, maka jumlah pajak yang telah dihitung tersebut disetor ke Kas Negara melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea disetorkan melalui Teller Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea. Berikut bagan alir penerapan prosedur penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea.

Gambar 4.1 Bagan Alir Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian (Data diolah, 2017)



Berdasarkan bagan alir pada Gambar 4.1, dapat dijelaskan prosedur penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang terutang oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea, penyetoran pajak tersebut dilakukan oleh Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea di Teller Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea. Setelah penghitungan pajak yang berdasar pada daftar hadiah undian, Petugas Administrasi Unit melakukan penerbitan kode *billing* yang berfungsi sebagai pengganti Surat Setoran Pajak dengan mengakses *e-billing* dan mengisi identitas wajib pajak, kode setoran, masa, dan jumlah setoran.

Kode *billing* yang telah diterbitkan oleh Petugas Administrasi Unit digunakan untuk melakukan pembayaran pajak di

Teller Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea. Setelah transaksi pembayaran dilakukan, pihak Teller Bank akan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara. Bukti penerimaan negara tersebut berisi identitas Wajib Pajak, kode setoran, jumlah pajak yang dibayarkan, tanggal pembayaran beserta Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang berfungsi sebagai pengganti Surat Setoran Pajak yang telah divalidasi atau dinyatakan sah oleh bank.

Pajak terutang atas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian ditanggung oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dan disetorkan setelah pengundian diselenggarakan atau paling lambat 7 hari setelah penyelenggaraan undian. Hal tersebut berdasar pada wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Dwika Nurdiyanty selaku bagaian

Petugas Administrasi Unit yang menangani pajak atas hadiah undian, menyatakan bahwa:

“Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dilakukan saat pengundian Panen Hadiah Simpedes telah dilakukan. Penyetoran pajaknya paling lambat 7 hari setelah dilakukan penyelenggaraan pengundian. Penyetoran pajak atas hadiah undian dilakukan sesegera mungkin karena sebelum melakukan pengundian, pembayaran untuk pajaknya telah dialokasikan terlebih dahulu. Karena pihak Bank Rakyat Indonesia tidak melakukan pemotongan pajak kepada pemenang hadiah undian.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017).

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea disetorkan setelah pengundian Panen Hadiah Simpedes diselenggarakan.

Pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanre, memberikan batas waktu paling lambat 7 hari setelah penyelenggaraan pengundian. Hal tersebut menjadi poin positif dari PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terkhusus pada penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian.

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea sebelum menyelenggarakan pengundian hadiah telah mengalokasikan pembayaran untuk pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Sehingga pada saat akan melakukan penyetoran pajak, para pemenang undian tidak lagi dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Berikut jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang disetorkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea:

Tabel 4 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian pada PT Bank Rakyat Indonesia

Smstr/ Tahun	PPh 4 (2) hadiah undian yang terutang	PPh 4 (2) hadiah undian yang disetorkan	Tanggal Penyetoran BRI KCT	Batas waktu menurut UU	Ket
I/ 2015	Rp 96.768.750	Rp 96.768.750	21/9/2015	10/10/2015	Tepat Waktu
II/ 2015	Rp 98.009.375	Rp 98.009.375	24/3/2016	10/4/2016	Tepat Waktu
I/ 2016	Rp 104.212.000	Rp 104.212.000	29/9/2016	10/10/2016	Tepat Waktu
II/ 2016	Rp 105.476.469	Rp 105.476.469	27/4/2017	10/5/2017	Tepat Waktu

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas

hadiah undian oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea pada semester I tahun 2015 menyetorkan

sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang terutang yaitu sebesar Rp 96.768.750 dan disetorkan sebelum jatuh tempo penyetoran yaitu tanggal 21 September 2015. Pada semester II tahun 2015 menyetorkan pajaknya sesuai pajak terutang yaitu Rp 98.009.375 pada tanggal 24 Maret 2016 sebelum jatuh tempo penyetoran pajak.

Tahun 2016 semester I Bank Rakyat Indonesia melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian sesuai dengan pajak terutang yakni sebesar Rp 104.212.000 dan disetorkan pada tanggal 29 September 2016. Semester II tahun 2016 pajak yang terutang dan pajak penghasilan pasal 4 ayat atas hadiah undian yang disetorkan telah sesuai yaitu sebesar Rp 105.476.469 dan disetorkan pada tanggal 27 April 2017. Jatuh tempo penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya saat terutang atau berakhirnya masa pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dilihat dari prosedur penyetoran yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam hal melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea telah melakukan prosedur penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Prosedur Pelaporan

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea setiap tahunnya melakukan pengundian hadiah untuk para nasabah Simpedes yang setia dalam penggunaan produk serta jasa perbankan PT Bank Rakyat Indonesia. Pengundian tersebut menimbulkan kewajiban perpajakan bagi PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian setelah melakukan penghitungan serta penyetoran pajak.

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam hal ini Petugas Administrasi Unit sebagai bagian yang memiliki tanggung jawab dalam hal pajak hadiah undian, setelah melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian tidak melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Hal tersebut berdasar pada wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Dwika Nurdiyanty pada bagian Petugas Administrasi Unit, menyatakan bahwa:

“PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea tidak melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian dikarenakan kami tidak mengetahui tentang harusnya dilakukan pelaporan tersebut. Tetapi pada pengundian terakhir, yaitu untuk semester II tahun 2016, kami mencoba untuk melakukan pelaporan pada sistem yang biasanya digunakan untuk pelaporan pajak tetapi hasilnya tidak bisa

dilakukan pelaporan. Maka dari itu kami tidak melakukan pelaporan lagi.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017).

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea setelah melakukan penyetoran pajak tidak melanjutkan kewajiban perpajakannya ke tahap selanjutnya yaitu pelaporan pajak. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari petugas yang bertanggung jawab dalam hal penanganan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Namun, saat pengundian yang diselenggarakan untuk semester II tahun 2016 pihak PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam hal ini Petugas Administrasi Unit telah mengetahui harusnya dilakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian, maka dilakukanlah pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian.

Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian dilakukan pada sistem yang digunakan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea untuk melakukan pelaporan pajak. Tetapi, pada saat surat pemberitahuan akan di-upload hasilnya gagal. Oleh karena itu pihak PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea tidak mencoba lagi untuk melakukan pelaporan pajak.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea, penulis melakukan wawancara pada Bapak Nasruddin sebagai salah satu *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar untuk mendapatkan konfirmasi atas

permasalahan yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia, menyatakan bahwa:

“Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 tidak dapat dilakukan, kemungkinan disebabkan karena kesalahan dalam pencantuman status pembetulan SPT. Hal tersebut karena pada masa bersangkutan telah dilakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, namun hanya untuk beberapa objek. Seharusnya Wajib Pajak melaporkan SPT Pembetulan pada masa yang bersangkutan apabila menghadapi masalah tersebut.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2017).

Kegagalan pelaporan yang terjadi pada sistem pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea bisa saja disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pencantuman status pembetulan dari Surat Pemberitahuan, dimana Wajib Pajak seharusnya membuat SPT Pembetulan tetapi yang dilakukan adalah membuat SPT Normal. Hal tersebut disebabkan karena pada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 terdapat beberapa objek didalamnya.

Pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian akan terjadi kegagalan karena pada masa tersebut juga telah dilakukan pelaporan SPT atas objek lainnya pada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Maka wajib pajak seharusnya melakukan pembetulan SPT pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, lalu menambahkan

pajak atas hadiah undian dalam SPT tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat 1, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat melakukan pembetulan SPT terhadap kekeliruan SPT yang telah disampaikan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Melihat ketentuan tersebut, maka PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea seharusnya membuat SPT Pembetulan pada masa yang bersangkutan, sebelum pihak Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan perintah pemeriksaan dan Wajib Pajak dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea tidak akan dikenakan sanksi karena dalam kasus tersebut Wajib Pajak telah melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

Bukti Penerimaan Negara yang telah diterima pada saat penyetoran pajak atau pengganti surat setoran pajak yang telah divalidasi oleh bank tidak dilaporkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Bukti Penerimaan Negara tersebut hanya diarsipkan oleh Petugas Administrasi Unit.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada Bapak Nasruddin sebagai salah satu *Account Representative* Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar atas tindak lanjut terhadap tidak dilakukannya pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian menyatakan bahwa:

“Langkah yang dilakukan oleh *Account Representative* jika terdapat wajib pajak yang telah

melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dimana telah terlihat pada data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan klarifikasi dengan pihak Wajib Pajak mengenai data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK). Surat tersebut diterbitkan karena pada Sistem Informasi DJP telah dilakukan penyetoran tetapi belum ada pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga data untuk penyetoran pajak dan pelaporan pajak pada Sistem Informasi DJP tidak sesuai.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2017).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, *Account Representative* akan melakukan klarifikasi kepada pihak Wajib Pajak mengenai data yang ada pada Sistem DJP dimana data tersebut merupakan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang telah masuk ke Kas Negara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya NTPN yang telah terbit pada saat melakukan penyetoran pajak. Klarifikasi yang dilakukan oleh *Account Representative* yaitu menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak. S2DK tersebut diterbitkan karena pada Sistem Informasi DJP terdapat data penyetoran, namun data pelaporan belum ada sehingga menyebabkan perbedaan data pada sistem tersebut.

Tindak lanjut dari penerbitan SP2DK yang diberikan kepada wajib

pajak, dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan penulis yang menyatakan bahwa:

“Ada beberapa keadaan yang terjadi pada Wajib Pajak atas penerbitan SP2DK yaitu: (1) Menerima Seluruhnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak menerima semua data yang terdapat pada Sistem Informasi DJP dan menandatangani Berita Acara. (2) Menerima Sebagian, Wajib Pajak menerima sebagian dan menolak sebagian atas data dalam Sistem Informasi DJP dan menandatangani Berita Acara. (3) Menolak Seluruhnya, Wajib Pajak tersebut tidak menerima seluruhnya atas data yang terdapat pada Sistem Informasi DJP dan wajib pajak ada yang menandatangani Berita Acara bahwa Wajib Pajak tersebut menolak seluruhnya dan terdapat Wajib Pajak yang juga memang menolak untuk menandatangani Berita Acara. Namun, atas penolakan tersebut juga diterbitkan Berita Acara yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak menandatangani Berita Acara. Untuk keadaan dimana wajib pajak menerima sebagian, menolak seluruhnya, tidak menandatangani Berita Acara atau tidak adanya tanggapan dari Wajib Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak dapat mengusulkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan tindak pemeriksaan.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2017).

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan, atas penerbitan SP2DK, ada beberapa keadaan yang dapat terjadi pada Wajib Pajak yaitu:

1. Wajib Pajak Menerima Seluruhnya
Keadaan ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak atas data yang terdapat pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak menerima semua data yang tercantum didalamnya dan atas hal tersebut Wajib Pajak menandatangani Berita Acara bahwa Wajib Pajak tersebut telah menerima seluruh data yang terdapat pada sistem.
2. Wajib Pajak Menerima Sebagian
Keadaan ini menunjukkan Wajib Pajak hanya menerima sebagian, namun Wajib Pajak juga menolak sebagian data yang terdapat pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan atas keadaan tersebut Wajib Pajak menandatangani Berita Acara bahwa menerima sebagian.
3. Wajib Pajak Menolak Seluruhnya
Keadaan ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak menerima seluruhnya data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak menandatangani Berita Acara bahwa menolak seluruhnya atau Wajib Pajak sama sekali tidak menandatangani Berita Acara yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara lagi bahwa Wajib Pajak tidak menandatangani Berita Acara.

Wajib Pajak yang menerima sebagian, menolak seluruhnya, tidak menandatangani Berita Acara atau tidak memberikan tanggapan atas SP2DK dapat diberikan usulan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan

tindak pemeriksaan. Jika atas usulan tersebut diterima dan telah terbit Surat Perintah Pemeriksaan Wajib Pajak tidak dapat lagi membetulkan SPT yang telah dilaporkan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Melihat penjelasan mengenai prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam menjalankan kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan pajak tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada BAB IV mengenai penerapan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea mulai dari prosedur perhitungan sampai pada prosedur pelaporan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian dengan pengenaan tarif sebesar 25% dari nilai nominal hadiah. Nilai nominal hadiah ini merupakan harga beli hadiah yang disediakan dalam penyelenggaraan pengundian dan tidak termasuk nilai pajak

pertambahan nilai. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea telah melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak atas Hadiah dan Penghargaan.

2. Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea menggunakan kode billing yang merupakan pengganti dari Surat Setoran Pajak, dan dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
3. PT Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan pajak tidak melakukan pelaporan karena kurangnya pengetahuan dari petugas yang bertanggung jawab atas hal pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 tahun 2015 dan 2016.
 2. Penelitian ini hanya berfokus pada penyeteroran PPh Pasal 4 ayat 2 tahun 2015 dan 2016.
2. Peneliti selanjutnya
 - a. Bagi peneliti selanjutnya jika ingin mengangkat pembahasan yang sama sebaiknya memilih objek penelitian dalam hal ini perusahaan yang lebih kompleks dalam pemberian hadiah atau penghargaan, sehingga dapat dilihat perbandingan penerapan pajak dari berbagai pemberian hadiah tersebut.
 - b. Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian perhitungan, penyeteroran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang dilakukan oleh perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan penelitian dari sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak.
 - c. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti untuk seluruh objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang ada pada suatu perusahaan bukan hanya terfokus pada objek tertentu saja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diatas, maka penulis memberikan beberapa saran untuk:

1. Pihak PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea
 - a. Prosedur perhitungan dan penyeteroran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka hal tersebut harus tetap dipertahankan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea.
 - b. Petugas Administrasi Unit sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kewajiban perpajakan atas hadiah undian sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuannya agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PT Bank Rakyat Indonesia.
 - c. Petugas Administrasi Unit sebaiknya melakukan konsultasi kepada Account Representative jika menemukan kekeliruan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea.
 - d. Pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Kantor Pelayanan Pajak
 - a. Bagi kantor pelayanan pajak sebaiknya memberikan sosialisasi atau pelatihan bagi para wajib pajak yang kurang patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
 - b. Bagi kantor pelayanan pajak dalam hal ini Account Representative lebih

mengawasi atau memperhatikan wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, Juli. 2015. *Analisi Perhitungan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) I Medan*. Medan: Politeknik Negeri Medan.
- Agustina, Yenna. 2012. *Tinjauan atas Prosedur Operasional Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi Bandung*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Aseanto, Franderico. 2013. *Peran Notaris dalam Membuat Berita Acara Undian Berhadiah pada Perbankan di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Badan Pusat Statistik. *Realisasi Penerimaan Negara 2007 – 2015*. diakses pada tanggal 13 Februari 2017 <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view>.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Seri PPh-Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan*. diakses pada tanggal 14 April 2017. <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-hadiah-dan-penghargaan>.
- Halim, Abdul dkk. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Judisseno, Rimsky K. 2005. *Pajak dan Startegi Bisnis*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian*. Jakarta: Menteri Sosial Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Jakarta.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabijono, Harijanto dan Tangka, Irene.S. 2014. *Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Sadewi, Bher. L. 2012. *Pengaruh Program Undian Berhadiah Tabungan Simpedes terhadap Keputusan Pembelian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo Kartasura*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama
- Watung, Leonardo Romario. 2016. *Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT Bank Sulawesi Utara Gorontalo di Kota Manado*. Manado: Universitas Sam Ratulangi